



PUTUSAN
Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama Lengkap	: ALDI TARIGANAIs GINTING
Tempat Lahir	: Medan Sumut
Umur/ Tanggal Lahir	40 Tahun / 10 November 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	:Indonesia.
Tempat Tinggal	: Pasar Pemda Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama	Islam.
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	:SD (Tidak Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 03 Desember 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d 16 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d 16 April 2016;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Tertanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan la Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana** diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 3450 YU.
 - 2 (dua) Buah Celengan.**Dikembalikan kepadapemiliknyayaitu Sdr. MUSLIM ARUAN aliasMUSLIM.**
- Potongan tali plastik.
- Potongan Lakban.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 **Menetapkan** agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasanTerdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang,bahwaTerdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan Sdr. SUROSO AlsSURO Bin ROHMAN, Sdr. SABAR SITORUS Als SITORUS, Sdr. SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr.AJIR Als MANIK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERWIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJIONO Als GELEMBUNG(keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), ALEX MANIK, ISUL, ADISUMBING, ANDRI, RINTO SIMARMATA dan HENDRI SEBANGA (keenamnya dalam Daftar PencarianOrang) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktulain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat diJalan Yos Sudarso Km. 44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yangberwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanatau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diriatau peserta lainnya, atau untuk letap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rwnahnyu, di jalan umum, atau dalamkereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SABAR SITORUSditelpon oleh Sdr. SUROSO yang mengatakan "ada gambaran" lalu Sdr. SABAR SITORUS mengatakanakan ikut, selanjutnya Sdr. SABAR SITORUS menelpon Sdr. MUJIYONO, Sdr. ERWIN HASIBUAN,Sdr. SAFRIADI Als ADI BOM BOM, ALEX MANIK (DPO), ISUL (DPO), ADI SUMBING (DPO),ANDRI DUMAI (DPO), RINTO SIMARMATA (DPO),HENDRI SEBANGA (DPO)untukmemberitahukan rencana pencurian dari gambaran yang diberikan oleh Sdr. SUROSO. Selanjutnya sekinapukul 14.00 Wib Sdr. ADI SUMBING datang ke rumah Sdr. SABAR SITORUS menggunakan 1 (satu) unitmobil Toyota Avanza warna abu-abu untuk menjemput saksi, lalu Sdr. SABAR SITORUS bersama Sdr.ADI SUMBING sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Sdr. RINTO di Gelombang, lain Sdr. SUROSOdatang bersama terdakwa disusul oleh HENDRI SEBANGA yang datang mengendarai mobil MitsubishiColt Diesel warna kuning dan setelah seluruhnya 12 (dua belas) orang berkumpul di rumah RINTO untukmembicarakan pembagian peran Pencurian di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DADIKOMARDI Bin MUHAMMAD ENDUN di Jalan Yos Sudanso Km. 44. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama kesebelas orang tersebut berangkat menuju Minas dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan membawa 4 (empat) buah senjata yang terdiri atas pisau dan parang yang telah dipersiapkan oleh RINTO. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sebelas temannya tersebut sampai di jalan Yos Sudanso Km. 44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan Langsung menuju ke rumah korban DADI KOMARDI, terdakwa bersama teman-temannya masuk ke lokasi rumah korban DADI KOMARDI, terdakwa, bersama Teman-temannya masuk ke lokasi rumah Korban DADI KOMARDI dengan cara mendobrak pintu depan, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya turun dari mobil untuk berpencar, lalu Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. MUJIYONO, ALEX, HASIBUAN dan RINTO menuju ke belakang rumah untuk menjaga agar pemilik rumah tidak lari, terdakwa tetap berjaga di depan rumah, sedangkan Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dengan membawa pisau dan parang sedangkan HENDRI SEBANGA tetap standby didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel;

- Bahwa Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekerja rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik ke atas tempat tidur dan mengatakan "diam jangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan-kawannya saksi MUSLIM diikat pada bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADIKOMARDI;

- Bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dan garasi, lalu Sdr. SUROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN menunjukkan STNK didalam jok sepeda motor lalu terdakwa bersama kawan-kawannya membawa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah korban DADIKOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan 5 (lima) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor Honda cat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU beserta STNKnya, 1 (satu) unit mesin air merek Robin, 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 63, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 2 (dua) buah celengan dan uang tunai kurang lebih Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) yang diambil Sdr. SUROSO dan dompet dan kantong baju saksi MUSLIM ARUAN;

- Bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kemudian dijual kepada ROHMAT (DPO) di Bagan Batu dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah), 5 (lima) ton buah kelapa sawit dijual oleh ADISUMBING kepada RAMDANI (DPO) di Kulim Mandau, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dititipkan kepada YADI (DPO) Di Bagan Batu, sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Sdr. SUROSO ke Kisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADIKOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ALDI TARIGAN Ms GINTING** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Yos Sudarso Km. 44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya path suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap , menguasai barang yang dicuri,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. SABAR SITORUS ditelpon oleh Sdr. SUROSO yang mengatakan "ada gambaran" lalu Sdr. SABAR SITORUS mengatakan akan ikut, selanjutnya Sdr. SABAR SITORUS menelpon Sdr. MUJIYONO, Sdr. ERWIN HASIBUAN, Sdr. SAFRIADI Als ADI BOM BOM, ALEX MANIK (DPO), ISUL (DPO), ADI SUMBING (DPO), ANDRI DUMAI (DPO), RINTO SIMARMATA (DPO), HENDRI SEBANGA (DPO) untuk memberitahukan rencana pencurian dari gambaran yang diberikan oleh Sdr. SUROSO. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Sdr. ADI SUMBING datang ke rumah Sdr. SABAR SITORIS menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu untuk menjemput saksi, lalu Sdr. SABAR SITORUS bersama Sdr. ADI SUMBING sekira pukul 14.00 Wib datang ke rumah Sdr. RINTO di Gelombang, lain Sdr. SUROSO datang bersama terdakwa disusul oleh HENDRI SEBANGA yang datang mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dan setelah seluruhnya 12 (dua belas) orang berkumpul di rumah RINTO untuk membicarakan pembagian peran Pencurian di rumah korban DADIKOMARDI Bin MUHAMMAD ENDUN di Jalan Yos Sudarso Km. 44. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama sebelas orang tersebut berangkat menuju Minas dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan membawa 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata yang terdiri atas pisau dan parang yang telah dipersiapkan oleh RINTO. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sebelas temannya tersebut sampai di jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan Langsung menuju ke rumah korban DADI KOMARDI, terdakwa bersama teman-temannya masuk ke lokasi rumah korban DADI KOMARDI, terdakwa, bersama Teman-temannya masuk ke lokasi rumah Korban DADI KOMARDI dengan cara mendobrak pintu depan, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya turun dari mobil untuk berpencar, lalu Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. MUIYONO, ALEX, HASIBUAN dan RINTO menuju ke belakang rumah untuk menjaga agar pemilik rumah tidak lari, terdakwa tetap berjaga di depan rumah, sedangkan Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dengan membawa pisau dan parang sedangkan HENDRI SEBANGA tetap standby didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel;

- Bahwa Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekeija rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik keatas tempat tidur dan mengatakan "diam jangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan..kawannya saksi MUSLIM diikat pada bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADI KOMARDI;
- Bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dan garasi, lalu Sdr. SUROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN menunjukkan STNK didalam jok sepeda motor lalu terdakwa bersama kawan-kawannya membawa barang-barang yang berhasil diambil dan rumah korban DADI KOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan 5(Lima) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepedamotor Honda cat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU beserta STNKnya, 1 (satu) unit mesin air merek Robin, 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 63, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 2 (dua) buah celengan dan uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) yang diambil Sdr. SUROSO dan dompet dan kantong baju saksi MUSLIM ARUAN;

- Bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kemudian dijual kepada ROHMAT (DPO) di Bagan Batu dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah), 5 (lima) ton buah kelapa sawit dijual oleh ADISUMBING kepada RAMDANI (DPO) di Kulim Mandau, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dititipkan kepada YADI (DPO) Di Bagan Batu, sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Sdr. SUROSO ke Kisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADI KOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(1)KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi DADI KOMARDI BIN MUHAMMAD ENDUN;
2. Saksi MUSLIM ARUAN ALIAS MUSLIM;
3. Saksi ROSA Binti RAJUDIN;
4. Saksi SABAR SITORUS ALIAS SITORUS;
5. Saksi SUROSO Als SURO Bin ROHMA;
6. Saksi SAPRIADI Als ADI BOMBOM.
7. Saksi ERWIN HASIBUAN Als TATO;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi DADI KOMARDI BIN MUHAMMAD ENDUN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa ALDI TARIGANA Als GINTING bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO Als SUROSO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAFRIADI Als ADI BOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJIYONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134, nomor mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi padahari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya hari Minggu tanggal 13 September 2015 Sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendapat telpon dari Sdr. **MANULANG** yang mengatakan bahwa "*Sdr ROSA dan Sdr EDIN yang ada dikebun diikat dan Sdr. MUSLIM ke Polsek*" dan saksi bertanya kepada Sdr. **MANULANG** "ada peristiwa apa" dan Sdr. **MANULANG** berkata (*akan melihat dulu*) sekira Pukul 04.00 Wib Saksi mendapat kabar bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134, nomor mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG (Daftar Pencarian Barang) hilang pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Mobil milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelum sapi yang Saksi maksudkan hilang sapi berada didalam kandang dalam keadaan berpagar dan dirantai dan digembok;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut tetapi setelah diperlihatkan kepada Saksi foto 6 orang tersebut oleh anggota Polsek Minas yang berada di Polsek Mandan Kabupaten Bengkalis yang mengaku bernama Sdr **SUROS O A I s SURO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAPRIADI A I s ADIBOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIKA I s MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUANA I s TATO**, Sdr. **MUJIONO A I s GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bernama **ALDI TARIGAN A I s GINTING**;
- Bahwa benar menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU merupakan barang bukti yang diambil dirumah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tali plastik dan lakban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) buah celengan yang sudah dibongkar dan isinya sudah diambil yang berada di Polsek Minas yang merupakan punya sdr. MUSLIM
- Bahwa benar Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengambil Mobil tersebut untuk diniiliki atau untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSLIM ARUAN ALIAS MUSLIM

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa *ALDI TARIGANA*Is *GINTING* bersama-sama dengan **Sdr.SUROSO Als SUROSO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAFRIADI Als ADI BOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJJONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRJ SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134,nomor mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi path hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Pukul 00.30 Wib pada saat rumah sudah mati lampu Saksi mendengar suara anjing rebut kemudian Saksi bangun kemudian Saksi membangunkan Pak EDIN "Mang anjing rebut, coba kita lihat" dan EDIN menjawab "iya" dan kemudian Saksi mengeluarkan sepeda motor kemudian Saksi berkeliling kekebun sampai kebawah kemudian Saksi senter kemudian Saksi ke KM. 45 karena Saksi melihat sepi kemudian Saksi pulang lagi kerumah begitu saksi sampai dirumah Saksi melihat pintu terbuka Saksi mengira Pak EDIN lupa menutup pintu kemudian Saksi memanggil Pak EDIN kemudian Saksi disergap oleh 4 (empat) orang menggunakan klewang dan ada yang berkata "kutembak kau nanti" kemudian Saksi dipaksa masuk kedalam rumah kemudian saksi di ikat dan dilakban dan setelah itu saksi ditanya oleh pelaku yang Saksi tidak kenal "kamu yang nyenter —nyenter tadi"saksi jawab "iya bang" dan pelaku tersebut bertanya "kenapa kau keluar,manggil temanmu"saksi menjawab"tidak"dan pelaku bertanya kepada Saksi "awas kalau datang temanmu,kubunuh kau"dan setelah Saksi diikat kemudian masuk mobil Colt Diesel bersama mobil tersebut masuk kemudian pelaku itu berkata "mana kunci kandang sapi" dan Saksi menjawab"ada dikamar" kemudian pelaku mengambil kunci kandang dikamar setelah pelaku mengambil kunci didalam kamar kemudian pelaku tersebut berkata "mana kunci mobil dan garasi"dan saksi berkata"ada didalam kamar"kemudian pelaku bertanya lagi "dimana surat-suratnya" dan Saksi berkata "ada didalam mobil dibelakang jok" dan pelaku bertanya "sawitnya berapa ton"dan saksi menjawab "5 (lima) ton muatannya"dan pelaku bertanya lagi pada Saksi "minyak banyak atau tidak" dan Saksi berkata "setengah lagi bang"kemudian mobil dikeluarkan dan garasi kemudian pelaku meminta STNK Honda beat dan Saksi berkata "didalam jok"kemudian pergi dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134,nomor mesin : 4D34T-G18098, 10 (sepuluh)ekor sapi ,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BM 3450 YU berikut helm dan dirumah ada 4 (empat) pelaku menjaga saksi, istri Saksi dan Pak EDIN dan setelah setengah jam kemudian suara pelaku sudah tidak lagi kemudian Saksi minta tolong kepada istri Saksi untuk melepaskan ikat tali ditangan Saksi dengan Saksi berkata kepada istri Saksi "ma bisa ngak kau lepaskan dirimu, kalau saya kuat kali ikatannya tidak bisa lagi uxelepasakan dini"tidak lama kemudian ikatan tali istri Saksi bisa dilepaskan dan kemudian istri Saksi mengambil gunting dan melepaskan ikatan Saksi dan kemudian menyuruh mange din suruh kerumah kurnia, bilang mang EDIN supaya telpon Pak DADI, bilang kita kerampokan, Saksi mau kebawah minjam kereta Pak MANULANG mau lapor Kepolsek Minas lalu pak MANULANG tidak tidak kereta lalu Saksi meminjam kereta DITA lalu Saksi pergi kepolsek minas untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah paginya saksi baru tahu kalau mesin air juga hilang dibawa pelaku, 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unitHp nokia yang ada sentecnya, 2 (dua) buah celengan, uang dan kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,-dan dan dompet Saksi sebesar Rp.250.000,-;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang akan tetapi Saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diambil pelaku 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134,nomor mesin : 4D34T-G18098, 10 (sepuluh)ekor sapi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU, mesin air merk Robin, 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit Hp nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dari kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,-dan dan dompet Saksi sebesar Rp.250.000;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel TypeFE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka: MHMFE74P5BKO43134,nomor mesin : 4D34T-G18098, 10 (sepuluh)ekor sapi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU adalah milik saksi DADI KOMARDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit Hp nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dari kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,-dan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Saksi sebesar Rp.250.000;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan pelaku adalah kewan, tali plastik untuk mengikat tangan dan kaki, lakban untuk menutup mulut dan pelaku menggunakan 1 (satu) unit cold diesel canter yang nomor polisinya saksi tidak tahu dan 1 (satu) unit mobil kecil yang saksi tidak tahupastijenis dan merknya karena keadaan gelap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan para pelaku tidak ada meminta izin dari Saksi dan Saksi **DADIKOMARDI Bin MUHAMMAD ENDUN**;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut tetapi setelah diperlihatkan kepada Saksi foto 6 orang tersebut oleh anggota Polsek Minas yang berada di Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis yang mengaku bernama **Sdr. SUROSO Als SURO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAPRJADI Als ADIBOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bernama **ALDI TARIGAN Als GINTING**;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor Polisi BM 3450 YU adalah yang diambil Terdakwa dan teman terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ROSA Binti RAJUDIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan **Sdr. SUROSO Als SURO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAPRIADI Als ADI BOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. **ANDRI, RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang arang lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira Pukul 00.30 Wib pada saat rumah sudah mati lampu suami Saksi yaitu Saksi MUSLIM mendengar suara anjing ribut kemudian Suami Saksi bangun kemudian suami Saksi kemudian suami Saksi mengeluarkan sepeda motor kemudian suami Saksi berkeliling kekebun sampai kebawah kemudian tidak berapa lama suami Saksi keluar lalu Saksi mendengar pintu depan didobrak oleh orang yang tak Saksi kenal , lalu 2 (dua) orang laki-laki masing-masing membawa parang panjang masuk kekaman Saksi sambil mengacungkan panang dan naik keatas tempat tidur dengan mengatakan "diam jangan melawan" lalu Saksi langsung diikat dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut Saksi salah seorang pelaku mengeledah kamar Saksi hingga lemari Saksi pun dibuka oleh pelaku, ada Handphone dan celengan dibawa oleh pelaku tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendengar suami Saksi memanggil tetangga yang bersebelahan dengan kamar Saksi yaitu Pak EDIN dengan mengatakan "mang-mang" karena Pak EDIN juga diikat dan dilakban kemudian suami Saksi diikat kemudian masuk mobil Colt Diesel bersama mobil tersebut masuk kemudian pelaku itu berkata "mana kunci kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi" dan suami Saksi menjawab "ada dikamar" kemudian pelaku mengambil kunci kandang dikamar setelah pelaku mengambil kunci didalam kaman kemudian pelaku tersebut berkata "mana kunci mobil dan garasi" dan suami saksi berkata "ada didalam kamar" kemudian pelaku bertanya lagi "dimana surat-suratnya" dan suami Saksi berkata "ada didalam mobil dibelakang jok" dan pelaku bertanya "sawitnya berapa ton" dan suami saksi menjawab " 5 (lima) ton muatannya" dan pelaku bertanya lagi pada Saksi "minyak banyak atau tidak" dan suaini Saksi berkata "setengah lagi bang" kemudian mobil dikeluarkan dari garasi kemudian Pelaku meminta STNK Honda beat dan suami Saksi berkata "didalam jok" kemudian pergi membawa 1(satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG, 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU, berikut helm dan dirumah ada 4(empat) pelaku menjaga suami saksi, saksi dan pak edin dan setelah setengah jam kemudian pelaku sudah tidak lagi kemudian suami saksi minta tolong kepada saksi untuk melepaskan ikat tali di tangan suami saksi dengan suami saksi berkata kepada saksi untuk melepaskan ikat tali ditangan suami saksi berkata kepada saksi "ma bisa gak kau lepaskan dirimu, kalau saya kuat kali ikatannya tidak bisa lagi melepaskan diri" tidak lama kemudian ikatan tali saksi bisa dilepaskan dan kemudian istri saksi mengambil gunting dan melepaskan ikatan suami Saksi dan kemudian menyuruh mange din suruh kerumah kumia, bilang mang EDIN supaya telpon Pak DADI, bilang kita kerampokan, suami Saksi mau kebawah minjam kereta Pak MANULANG mau lapor Kapolsek Miras lalu pak MANULANG tidak tidak kereta lalu suami Saksi meminjam kereta DITA lalu suami Saksi pergi kepolsek minas untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah paginya suami saksi bam tahu kalau mesin air juga hilang dibawa pelaku, 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit Hp nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dan kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,- dan dari dompet Saksi sebesar Rp. 250.000,-;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang akan tetapi Saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang diambil pelaku 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka : MHMFE74P5BKO43 134, nomor mesin : 4D34T-G 18098, 10 (sepuluh) ekor sapi .1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU, mesin air merk Robin, 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit HP nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dan kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,- dan dari dompet Saksi sebesar Rp. 250.000;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka MHMFE74P5BKO43134, nomor mesin 4D34T-G18098, 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU, mesin air merk Robin adalah milik Saksi Pak DADI KOMARDI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit Hp nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dari kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,- dan dari dompet Saksi sebesar Rp. 250.000 milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan pelaku adalah kiewang, tali plastic untuk mengikat tangan dan kaki, lakban untuk menutup mulut dan pelaku menggunakan 1 (satu) unit colt diesel Canter yang nomor polisinya Saksi tidak tahu dan 1 (satu) unit mobil kecil yang Saksi tidak tahu pastijenis dan merknya karena keadaan gelap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan para pelaku tidak ada meminta izin dari Saksi dan Saksi DADI KOMARDI Bin MUHAMMAD ENDUN
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut tetapi setelah diperlihatkan kepada Saksi foto 6 orang tersebut oleh anggota Polsek Minas yang berada di Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis yang mengaku bernama Sdr. SUROSO Als SURO Bin ROHMAN, Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr. AJIR MANIKA Als MANIK, Sdr. ERWIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJONO Als GELEMBUNG (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku bernama ALDI TARJGAN Als GINTING;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor Polisi BM 3450 YU adalah yang diambil Terdakwa dan teman terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SABAR SITORUS Alias SITORUS

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan **Sdr.SUROSAls SURO Bin ROHMAN, SAKSI, Sdr. SAPRIADI Ala ADI BOMBOM, Sdr. AJIR MANIK Als MANIK, Sdr. ER WIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJIONO Ala GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), **Sdr. ALEX MANIK, Sdr. ISUL, Sdr. ADI SUMBING, Sdr. ANDRI, RINTO SIMARMATA** dan **Sdr. HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka **MHMF74P5BKO43134**, Nomor Mesin : **4D34T-G18098** dengan Nomor Polisi **BM 8722 TG** yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi **BM 3450 YU** beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;
- Bahwa besar saksi pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar tanggal 12 September 2015 sekira pukul.09.00 wib saksi ditelepon sdr.SUROS dan mengatakan kepada saksi” ada gambaran” dari terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi mau ikut dan saksi langsung menyuruh teman saksi langsung menelepon rekan saksi yang bernama Sdr.SUROS Als SURO Bin ROHMAN,sdr.SABAR SITORUS ,Sdr.SAPRIADI Als ADI BOMBOM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AJIR MANIK Als MANIK, Sdr ERWIN HASIBUAN Als TA TO, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di PolsekMandau Bengkalis, Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI, RINTOSIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dansekira pukul 14.00 Wid dating kerumah Saksi Sdr ADI SUMBING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu untak menjemput Saksi dan Saksi bersama Sdr. ADI SUMBING langsung menjemput rekan Saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dan Sdr. HENDRIK SIBANGA(DPO) membawa mobil merk Mitsubishi Colt Diseiwama kuning milik Sdr. ROHMAT yang tinggal dibagan batu, dan sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan Saksi bertemu dirumah Sdr. RINTO (DPO) di gelombang, dan Sdr. SURO menjemput Terdakwa dan Setelah Terdakwa dan Saksi berkumpul bersama kesebelas rekan Saksi cerita-cerita dan Sdr. HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah tempatnya aman dan terdakwa mengatakan aman dan sekira pukul 19.00 Wib Said bersama Rekan Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Minas dan menggunakan I (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dan 4 (empat) buah pisau yang disediakan oleh RINTO dan sekira pukul 02.00 Tanggal 13 September 2015 Saksi sampai di tempat yang kami tuju dan Saksi langsung kebelakang rumah bersama Sdr. ALEX (DPO), Sdr. HENDRIK DUMAI (DPO) dan Sdr. GELEMBUNG untuk menjaga rumah supaya pemilik rumah tidak lari dari belakang dan yang berada didepan rumah Sdr. SURO,Sdr. HASIBUAN (DPO), Sdr. ADI BOMBOMBOM dan Terdakwa kemudian Sdr. ISUL (DPO), Sdr. ANDRI (DPO), Sdr, RINTO (DPO) Dan ALEX (DPO) masuk kedalam rumah untuk menyekap orang yang berada didalam rumah tersebut yakni 2 (dua) orang lain dan I (satu) orang perempuan yang mengikat korban dengan tali plastic wanna hitam dan melakban mulut korban, dan setelah itu Saksi bersama kesebelas rekan Saksi langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor Sapi yang berada dibelakang rumah, 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 9722 TG, nomor rangka : M11MFE74P5BK043134,nomor mesin : 4D34T-G18098, yang berisi 5 ton buah sawit ,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 3450 YJ beserta STNK 2 (dua) buah celengan, uang sebesar Rp. 700.000, kemudian kami langsung pergi;

- Bahwa benar peran Saksi dan rekan Saksi adalah;
- Peran Saksi yaitu: untuk menangkap sapi dibelakang rumah korban dan menaikan kedalam mobil
- Peran Sdr. GELEMBUNG yaitu: menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menaikan keatas mobil;
- Peran Sdr. RTNTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil
- Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. ALEX DAMANTK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. SURO yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. BOMBOM yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ADI SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
- Peran Sdr. ALEX yaitu : menarik Sapi kedalam mobil.
- Bahwa benar Sdr. ADI SUMBING dan ALEK DAMANIK pergi untuk menjual kelapa sawit tersebut dan saksi bersama rekan yang pergi ke bagan batu untuk menjual 10 ekor sapi;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kami jual seharga Rp 50.000.000,- kepada Sdr. ROHMAT (DPO) di bagan batu dan mobil Colt Diesel tersebut dititipkan kepada Sdr. YADI (DPO) di bagan batu, sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. SUIRO ke Kisaran SUMUT dan buha kelapa sawit tersebut dijual kepada RAMDANI di Kulim Mandau;
- Bahwa benar Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 1.1 00.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SaksiSUROSO Als SURO Bin ROHMA

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan **SAKSI SABAR SITORUS**, **SAKSI** , Sdr. **SAPRIADI Als ADI BOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ER WIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI, RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;
- Bahwa besar saksi pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar tanggal 12 September 2015 sekira pukul.09.00 wib saksi ditelepon SABAR SITORUS dan mengatakan kepada saksi” ada gambaran” dari terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi mau ikut dan saksi langsung menyuruh teman saksi langsung menelepon rekan saksi yang bernama Sdr.SUROSO Als SURO Bin ROHMAN,sdr.SABAR SITORUS ,Sdr.SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr.AJIR MANIK Als MANIK, Sdr ERWIN HASIBUAN Als TA TO, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di PolsekMandau Bengkalis, Sdr. **ALEX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI**, **RINTOSIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dansekira pukul 14.00 Wid dating kerumah Saksi Sdr ADI SUMBING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu untuk menjemput Saksi dan Saksi bersama Sdr. ADI SUMBING langsung menjemput rekan Saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dan Sdr. HENDRIK SIBANGA(DPO) membawa mobil merk Mitsubishi Colt Diseiwama kuning milik Sdr. ROHMAT yang tinggal dibagan batu, dan sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan Saksi bertemu dirumah Sdr. RINTO (DPO) di gelombang, dan Sdr. SURO menjemput Terdakwa dan Setelah Terdakwa dan Saksi berkumpul bersama kesebelas rekan Saksi cerita-cerita dan Sdr. HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah tempatnya aman dan terdakwa mengatakan aman dan sekira pukul 19.00 Wib Said bersama Rekan Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Minas dan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dan 4 (empat) buah pisau yang disediakan oleh RINTO dan sekira pukul 02.00 Tanggal 13 September 2015 Saksi sampai di tempat yang kami tuju dan Saksi langsung kebelakang rumah bersama Sdr. ALEX (DPO), Sdr. HENDRIK DUMAI (DPO) dan Sdr. GELEMBUNG untuk menjaga rumah supaya pemilik rumah tidak lari dari belakang dan yang berada didepan rumah Sdr. SURO,Sdr. HASIBUAN (DPO), Sdr. ADI BOMIBOM dan Terdakwa kemudian Sdr. ISUL (DPO), Sdr. ANDRI (DPO), Sdr, RINTO (DPO) Dan ALEX (DPO) masuk kedalam rumah untuk menyekap orang yang berada didalam rumah tersebut yakni 2 (dua) orang lain dan 1 (satu) orang perempuan yang mengikat korban dengan tali plastic wanna hitam dan melakban mulut korban, dan setelah itu Saksi bersama kesebelas rekan Saksi langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor Sapi yang berada dibelakang rumah, 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 9722 TG, nomor rangka :M11MFE74P5BK043134,nomor mesin : 4D34T-G18098, yang berisi 5 ton buah sawit ,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YJ beserta STNK 2 (dua) buah celengan, uang sebesar Rp. 700.000,Kemudian kami langsung pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Saksi dan rekan Saksi adalah;
- Peran Saksi yaitu: untuk menangkap sapi dibelakang rumah korban dan menaikan kedalam mobil
- Peran Sdr. GELEMBUNG yaitu: menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menaikan keatas mobil;
- Peran Sdr. RTNTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil
- Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. ALEX DAMANTK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. SURO yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. BOMBOM yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ADI SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
- Peran Sdr. ALEX yaitu : menarik Sapi kedalam mobil.
- Bahwa benar Sdr. ADI SUMBING dan ALEK DAMANIK pergi untuk menjual kelapa sawit tersebut dan saksi bersama rekan yang pergi kebaganbatu untuk menjual 10 ekor sapi;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kami jual seharga Rp 50.000.000,- kepada Sdr. ROHMAT (DPO) di bagan batu dan mobil Colt Diesel tersebut dititipkan kepada Sdr. YADI (DPO) di bagan batu, sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. SUIRO ke Kisaran SUMUT dan buha kelapa sawit tersebut dijual kepada RAMDANI di Kulim Mandau;
- Bahwa benar Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 1.1 00.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi SAPRIADI Als ADI BOMBOM

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan **SAKSI SUROSO**, **SAKSI SABAR SITORUS**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ER WIN HASIBUAN Als TATO**, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI, RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;
- Bahwa besar saksi pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar tanggal 12 September 2015 sekira pukul.09.00 wib saksi ditelepon SABAR SITORUS dan mengatakan kepada saksi” ada gambaran” dari terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi mau ikut dan saksi langsung menyuruh teman saksi langsung menelepon rekan saksi yang bernama Sdr.SUROSO Als SURO Bin ROHMAN,sdr.SABAR SITORUS ,Sdr.SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr.AJIR MANIK Als MANIK, Sdr ERWIN HASIBUAN Als TA TO, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di PolsekMandau Bengkalis, Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDRI, RINTOSIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dansekira pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibdatang kerumah Saksi Sdr ADI SUMBING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu untuk menjemput Saksi dan Saksi bersama Sdr. ADI SUMBING langsung menjemput rekan Saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dan Sdr. HENDRIK SIBANGA(DPO) membawa mobil merk Mitsubishi Colt Diseiwama kuning milik Sdr. ROHMAT yang tinggal dibagan batu, dan sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan Saksi bertemu dirumah Sdr. RINTO (DPO) di gelombang, dan Sdr. SURO menjemput Terdakwa dan Setelah Terdakwa dan Saksi berkumpul bersama kesebelas rekan Saksi cerita-cerita dan Sdr. HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah tempatnya aman dan terdakwa mengatakan aman dan sekira pukul 19.00 Wib Said bersama Rekan Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Minas dan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dan 4 (empat) buah pisau yang disediakan oleh RINTO dan sekira pukul 02.00 Tanggal 13 September 2015 Saksi sampai di tempat yang kami tuju dan Saksi langsung kebelakang rumah bersama Sdr. ALEX (DPO), Sdr. HENDRIK DUMAI (DPO) dan Sdr. GELEMBUNG untuk menjaga rumah supaya pemilik rumah tidak lari dari belakang dan yang berada didepan rumah Sdr. SURO,Sdr. HASIBUAN (DPO), Sdr. ADI BOMBOM dan Terdakwa kemudian Sdr. ISUL (DPO), Sdr. ANDRI (DPO), Sdr, RINTO (DPO) Dan ALEX (DPO) masuk kedalam rumah untuk menyekap orang yang berada didalam rumah tersebut yakni 2 (dua) orang lain dan 1 (satu) orang perempuan yang mengikat korban dengan tali plastic warna hitam dan melakban mulut korban, dan setelah itu Saksi bersama kesebelas rekan Saksi langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor Sapi yang berada dibelakang rumah, 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 9722 TG, nomor rangka :M11MFE74P5BK043134,nomor mesin : 4D34T-G18098, yang berisi 5 ton buah sawit ,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YJ beserta STNK 2 (dua) buah celengan, uang sebesar Rp. 700.000,Kemudian kami langsung pergi;

- Bahwa benar peran Saksi dan rekan Saksi adalah;
- Peran Saksi yalta: untuk menangkap sapi dibelakang rumah korban dan menaikn kedalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. GELEMBUNG Yaltu: menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menalkan keatas mobil;
- Peran Sdr. RINTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil
- Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. ALEX DAMANIK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. SURO yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tall plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. BOMBOM yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ADI SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tall plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
- Peran Sdr. ALEX yaitu : menarik Sapi kedalam mobil.
- Bahwa benar Sdr. ADI SUMBING dan ALEK DAMANIK pergi untuk menjual kelapa sawit tersebut dan saksi bersama rekan yang pergi kebaganbatu untuk menjual 10 ekor sapi;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kami jual seharga Rp 50.000.000,- kepada Sdr. ROHMAT (DPO) di bagan batu dan mobil Colt Diesel tersebut dititipkan kepada Sdr. YADI (DPO) di bagan batu, sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. SUIRO ke Kisaran SUMUT dan buha kelapa sawit tersebut djual kepada RAMDANI di Kulim Mandau;
- Bahwa benar Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 1.1 00.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi ERWIN HASIBUAN Als TATO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan **SAKSI SUROSO, SAKSI SABAR SITORUS, Sdr. AJIR MANIK Als MANIK, Sdr. ERWIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), **Sdr. ALEX MANIK, Sdr. ISUL, Sdr. ADI SUMBING, Sdr. ANDRI, RINTO SIMARMATA** dan **Sdr. HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450 YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;

- Bahwa besar saksi pada hari sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar tanggal 12 September 2015 sekira pukul.09.00 wib saksi ditelepon SABAR SITORUS dan mengatakan kepada saksi” ada gambaran” dari terdakwa saksi mengatakan bahwa saksi mau ikut dan saksi langsung menyuruh teman saksi langsung menelepon rekan saksi yang bernama Sdr.SUROSO Als SURO Bin ROHMAN,sdr.SABAR SITORUS ,Sdr.SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr.AJIR MANIK Als MANIK, Sdr ERWIN HASIBUAN Als TA TO, Sdr. **MUJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di PolsekMandau Bengkalis, Sdr. **ALEX MANIK, Sdr. ISUL, Sdr. ADI SUMBING, Sdr. ANDRI, RINTOSIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dansekira pukul 14.00 Wid dating kerumah Saksi Sdr ADI SUMBING (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu untuk menjemput Saksi dan Saksi bersama Sdr. ADI SUMBING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjemput rekan Saksi yang sudah menunggu di pinggir jalan dan Sdr. HENDRIK SIBANGA(DPO) membawa mobil merk Mitsubishi Colt Diseiwama kuning milik Sdr. ROHMAT yang tinggal dibagan batu, dan sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan Saksi bertemu dirumah Sdr. RINTO (DPO) di gelombang, dan Sdr. SURO menjemput Terdakwa dan Setelah Terdakwa dan Saksi berkumpul bersama kesebelas rekan Saksi cerita-cerita dan Sdr. HASIBUAN menanyakan kepada Terdakwa apakah tempatnya aman dan terdakwa mengatakan aman dan sekira pukul 19.00 Wib Said bersama Rekan Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Minas dan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu dan 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning dan 4 (empat) buah pisau yang disediakan oleh RINTO dan sekira pukul 02.00 Tanggal 13 September 2015 Saksi sampai di tempat yang kami tuju dan Saksi langsung kebelakang rumah bersama Sdr. ALEX (DPO), Sdr. HENDRIK DUMAI (DPO) dan Sdr. GELEMBUNG untuk menjaga rumah supaya pemilik rumah tidak lari dari belakang dan yang berada didepan rumah Sdr. SURO,Sdr. HASIBUAN (DPO), Sdr. ADI BOMBOMBOM dan Terdakwa kemudian Sdr. ISUL (DPO), Sdr. ANDRI (DPO), Sdr, RINTO (DPO) Dan ALEX (DPO) masuk kedalam rumah untuk menyekap orang yang berada didalam rumah tersebut yakni 2 (dua) orang lain dan 1 (satu) orang perempuan yang mengikat korban dengan tali plastic wanna hitam dan melakban mulut korban, dan setelah itu Saksi bersama kesebelas rekan Saksi langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) ekor Sapi yang berada dibelakang rumah, 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 9722 TG, nomor rangka :M11MFE74P5BK043134,nomor mesin : 4D34T-G18098, yang berisi 5 ton buah sawit ,1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU beserta STNK 2 (dua) buah celengan, uang sebesar Rp. 700.000,Kemudian kami langsung pergi;

- Bahwa benar peran Saksi dan rekan Saksi adalah;
- Peran Saksi yaitu: untuk menangkap sapi dibelakang rumah korban dan menaikan kedalam mobil.
- Peran Sdr. GELEMBUNG Yaitu: menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menalkan keatas mobil;
- Peran Sdr. RINTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. ALEX DAMANIK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
- Peran Sdr. SURO yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. BOMBOM yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. ADI SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
- Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
- Peran Sdr. ALEX yaitu : menarik Sapi kedalam mobil.
- Bahwa benar Sdr. ADI SUMBING dan ALEK DAMANIK pergi untuk menjual kelapa sawit tersebut dan saksi bersama rekan yang pergi ke bagan batu untuk menjual 10 ekor sapi;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kami jual seharga Rp 50.000.000,- kepada Sdr. ROHMAT (DPO) di bagan batu dan mobil Colt Diesel tersebut dititipkan kepada Sdr. YADI (DPO) di bagan batu, sepeda motor Honda beat tersebut dibawa Sdr. SUIRO ke Kisaran SUMUT dan buha kelapa sawit tersebut dijual kepada RAMDANI di Kulim Mandau;
- Bahwa benar Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut sebesar Rp. 1.1 00.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Minas sehubungan ditangkapnya Terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan **Sdr SUROSO Als SURO Bin ROHMAN**, Sdr. **SABAR SITORUS**, Sdr. **SAPRJADI Als AIM BOMBOM**, Sdr. **AJIR MANIK Als MANIK**, Sdr. **ERWIN HASIBUAN Ala TATO**, Sdr. **MIJIONO Als GELEMBUNG** (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), Sdr. **ALEX MANIK**, Sdr. **ISUL**, Sdr. **ADI SUMBING**, Sdr. **ANDR**), **RINTO SIMARMATA** dan Sdr. **HENDRI SEBANGA** (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) karena telah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 10 (sepuluh) ekor sapi, 1 (satu) unit Mobil Merk Truck Colt Diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Rangka MHMFE74P5BKO43 134, Nomor Mesin : 4D34T-G18098 dengan Nomor Polisi BM 8722 TG yang berisi 5 (lima) ton Kelapa Sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BM 3450YU beserta STNK sepeda motor, 2 (dua) buah celengan ayam dan Celengan bulat berisi uang dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diketahui yang terjadi path hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.15 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Km.44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya dikebun milik Saksi;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon Sdr. **SUROSO Ala SURO Bin ROHMA** dan mengatakan kepada Terdakwa "mau kerja"saya jawab mau"lalu Sdr. **SUROSO Als SURO Bin ROHMA" tunggu dijalan"lalu** Terdakwa menunggu di Pinggir jalan Pasar 55 Kandis " dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dan sdr.SUROSO als SURO Bin Rohma Menyuruh masuk ke mobil di dalam mobil sudah ada 9 orang lalu kami langsung menuju SPBU saat mengisi BBM terdakwa melihat COLT DIESEL Bak warna kuning tidak lama kemudian sekitar 30 menit kemudian kami berangkat menuju TKP setibanya di TKP SUPRIADI als ADI BOMBIM membawa parang dan dua orang yang terdakwa lupa namanya menjaga didepan pintu rumah dengan jarak \pm 15 meter untuk melihat orang didepan rumah tersebut,lalu terdakwa mendengar adasuara perempuan menjerit,kemudian rekan-rekan terdakwa menjalankan perannya masing-masing,lalu terdakwa melihat mobil colt diesel keluar yang bawa sdr.Erwin hasibuan als Toto membawa sapi,setelah itu sdr.Erwin hasibuan als Toto mengatakan " naik kau" lalu terdakwa pun naik mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel yang membawa sapi tersebut berangkat menuju kandis sesampai dikandis Terdakwa turun di Simpang Belutu Kee. Kandis sedangkan mobil mobil Avanza abu-abu dibawa oleh **SABAR SITORUS Alias SITORUS** mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa ditelpon **SUROSU Als SURO Bin ROHMA** untuk pulang kerumah, lalu **SUROSU Als SURO Bin ROHMA** mengatakan kepada "nanti bagian mu Saya antar kerumahmu saja" lalu 3 hari kemudian Terdakwa dihubungi **SUROSU Als SURO Bin ROHMA** melalui via Handphone untuk bertemu di Simpang Gelombang sekaligus memberikan pembagian penjualan Sapi dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000,- yang mana **SUROSU Als SURO Bin ROHMA** mengantarkan uang tersebut menggunakan mobil Avanza;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa bersama 11 rekan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya kami bersembunyi dibalik pohon sawit karena kami mendengar adasuara gonggongan anjing, kemudian tidak lama ada senter yang menyoroti kearah kami, kemudian tidak sorotan lagi kami langsung menuju ke rumah korban, sesampainya kerumah korban lalu rekan Terdakwa masuk dengan cara mendobrak;
- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan Terdakwa adalah;
 - Peran Terdakwa yaitu: mengawasi bagian depan rumah
- Peran **SUROSU Als SURO Bin ROHMA** yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban
 - Peran Sdr. GELEMBUNG Yaitu : menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menaikan keatas mobil;
 - Peran Sdr. R1NTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil
 - Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
 - Peran Sdr. ALEX DAMANIK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
 - Peran Sdr. SABAR SITORUS Alias SITORUS yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. AIM SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
 - Peran Sdr. ALEX yaitu: menarik Sapi kedalam mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekan tidak izin untuk mengambil barang-barang milik korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam dengan nomor polisi BM 3450 YU. • Potongan tali plastik.
- ❖ Potongan lakban
- ❖ 2 (dua) buah celengan.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan terdakwa pada haripada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat diJalan Yos Sudarso Km. 44 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Yang dilakukan oleh terdakwa **ALDI TARIGAN Als GINTING** bersama-sama dengan Sdr. SUROSO Als SURO Bin ROHMAN, Sdr. SABAR SITORUS Als SITORUS, Sdr. SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr. AJIR Als MANIK Als MANIK, Sdr. ERWIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJIONO Als GELEMBUNG(keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Mandau Bengkalis), ALEX MANIK, ISUL, ADI SUMBING, ANDRI, RINTO SIMARMATA dan HENDRI SEBANGA (keenamnya dalam Daltar Pencarian Orang) .

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelepon Sdr. **SUROSO Ala SURO Bin ROHMA** dan mengatakan kepada Terdakwa "mau kerja"saya jawab mau"lalu Sdr. **SUROSO Als SURO Bin ROHMA" tunggu di jalan"lalu Terdakwa** menunggu di Pinggir jalan Pasar 55 Kandis " dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dan sdr.SUROSO als SURO Bin Rohma Menyuruh masuk ke mobil di dalam mobil sudah ada 9 orang lalu kami langsung menuju SPBU saat mengisi BBM terdakwa melihat COLT DIESEL Bak warna kuning tidak lama kemudian sekitar 30 menit kemudian kami berangkat menuju TKP setibanya di TKP SUPRIADI als ADI BOMBIM membawa parang dan dua orang yang terdakwa lupa namanya menjaga didepan pintu rumah dengan jarak \pm 15 meter untuk melihat orang didepan rumah tersebut,lalu terdajwa mendengar adasuara perempuan menjerit,kemudian rekan-rekan terdakwa menjalankan perannya masing-masing,lalu terdakwa melihat mobil colt diesel keluar yang bawa sdr.Erwin hasibuan als Toto membawa sapi,setelah itu sdr.Erwin hasibuan als Toto mengatakan " naik kau" lalu terdakwa pun naik mobil colt diesel yang membawa sapi tersebut berangkat menuju kandis sesampai dikandis Terdakwa turun di Simpang Belutu Kee. Kandis sedangkan mobil mobil Avanza abu-abu dibawa oleh **SABAR SITORUS Alias SITORUS** mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa ditelpon **SUROSO Als SURO Bin ROHMA** untuk pulang kerumah, lalu **SUROSO Als SURO Bin ROHMA** mengatakan kepada "nanti bagian mu Saya antar kerumahmu saja"lalu 3 hari kemudian Terdakwa dihubungi **SUROSO A/s SURO Bin ROHMA** melalui via Handphone untuk bertemu di Simpang Gelombang sekaligus memberikan pembagian penjualan Sapi dengan jumlah nominal Rp. 3.000.000,-yang mana **SUROSO Als SURO Bin ROHMA** mengantarkan uang tesebut menggunakan mobil Avanza;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa bersama 11 rekan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya kami bersembunyi dibalik pohon sawit karena kami mendengar adasuara gonggongan anjing, kemudian tidak lama ada senter yang menyoroti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kami, kemudian tidak sorotan lagi kami langsung menuju ke rumah korban, sesampainya kerumah korban lalu rekan Terdakwa masuk dengan cara mendobrak;

- Bahwa benar peran Terdakwa dan rekan Terdakwa adalah;
 - Peran Terdakwa yaitu: mengawasi bagian depan rumah
- Peran SUROSO Als SURO Bin ROHMA yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban
 - Peran Sdr. GELEMBUNG Yaitu : menangkap Sapi dibelakang rumah korban dan menaikan keatas mobil;
 - Peran Sdr. RINTO yaitu: untuk menarik sapi keatas mobil
 - Peran Sdr. ERWIN HASIBUAN yaitu: menarik sapi kedalam mobil
 - Peran Sdr. ALEX DAMANIK yaitu: menarik sapi kedalam mobil
 - Peran Sdr. SABAR SITORUS Alias SITORUS yaitu: untuk mengikat korban dengan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. ISUL yaitu: mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. HENDRIK DUMAI yaitu : untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. AIM SUMBING yaitu: untuk mengikat korban dengan menggunakan tali plastic dan melakban mulut korban;
 - Peran Sdr. HENDRI SEBANGA yaitu: stanbai dalam mobil Colt Diesel;
 - Peran Sdr. ALEX yaitu: menarik Sapi kedalam mobil.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan rekan tidak izin untuk mengambil barang-barang milik korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana atau alternatif kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak";
5. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".
6. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"
7. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ALDI TARIGAN Als GINTING yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta dari keterangan saksi bahwa Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekeija rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik keatas tempat tidur dan mengatakan "diamjangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan-kawannya saksi MUSLIM diikat path bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR SYIORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADI KOMARDI.

Menimbang, bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel benuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dari garasi, lalu Sdr. SIJROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN memrnjukkan STNK didalamjok sepeda motor lalu terdakwa betsama kawan-kawannya membawa barangbanang yang berhasil diambil dan rumah korban DADI KOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatanKisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADI KOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa unit Mobil Truck Colt Diesel Type FE74HDV dengan nomor polisi BM 8722 TG, nomor rangka : MHMFE74P5BKO43 134, nomor mesin : 4D34T-G 18098, 10 (sepuluh) ekor sapi .1 (satu) unit sepeda motor Honda beat dengan nomor polisi BM 3450 YU, mesin air merk Robin, 1 (satu) unit Hp Blackberry type 63, 1 (satu) unit HP nokia yang ada senternya, 2 (dua) buah celengan, uang dan kantong Saksi sebesar Rp. 550.000,- dan dari dompet Saksi sebesar Rp. 250.000; yang kesemuanya bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi korban DADI KOMARDI dan milik saksi **MUSLIMARUAN Alias MUSLIM**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

a.d.4 **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah oleh sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*vederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan saksinya bahwa Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekerja rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik ke atas tempat tidur dan mengatakan "diam jangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan-kawannya saksi MUSLIM diikat path bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR SYIORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADI KOMARDI.

Menimbang, bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel benuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dari garasi, lalu Sdr. SUROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN menunjukkan STNK didalam jok sepeda motor lalu terdakwa bersama kawan-kawannya membawa barangbanang yang berhasil diambil dari rumah korban DADI KOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatanKisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADI KOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama –sama saksi SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekerja rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik keatas tempat tidur dan mengatakan "diamjangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan-kawannya saksi MUSLIM diikat path bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR SYIORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADI KOMARDI.

Menimbang, bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bennuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dari garasi, lalu Sdr. SIJROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN memrnjukkan STNK didalamjok sepeda motor lalu terdakwa betsama kawan-kawannya membawa barangbanang yang berhasil diambil dan rumah korban DAD! KOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel wama kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatanKisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADI KOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

a.d.6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa Unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut bersama teman-temannya dilakukan di dalam rumah saksi korban DADI KOMARDI, terdakwa bersama teman-temannya masuk ke lokasi rumah korban DADI KOMARDI, terdakwa, bersama Teman-temannya masuk ke lokasi rumah Korban DADI KOMARDI dengan cara mendobrak pintu depan, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya turun dari mobil untuk berpencar, lalu Sdr. SABAR SITORUS, Sdr. MUIYONO, ALEX, HASIBUAN dan RINTO menuju ke belakang rumah untuk menjaga agar pemilik rumah tidak lari, terdakwa tetap berjaga di depan rumah, sedangkan Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dengan membawa pisau dan parang sedangkan HENDRI SEBANGA tetap standby didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel;

- Bahwa Sdr. SUROSO, ISUL, BOM BOM, HENDRIK DUMAI dan ADI SUMBING masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar saksi ROSA Binti RAJUDIN yang merupakan pekerja rumah tersebut, 2 (dua) diantara kelima orang tersebut mengacungkan parang kepada saksi ROSA sambil naik keatas tempat tidur dan mengatakan "diam jangan melawan" lalu tangan dan kaki saksi ROSA diikat menggunakan tali plastik dan mulutnya dilakban, selanjutnya Sdr. SUROSO dan ISUL mengacak-acak isi kamar dan membuka lemari kemudian mengambil handphone serta 2 (dua) buah celengan yang berada didalam lemari, bersamaan dengan itu BOM BOM dan HENDRIK DUMAI juga mengikat dan melakban Sdr. EDIN yang berada di sebelah kamar saksi ROSA, setelah itu saksi MUSLIM ARUAN yang merupakan suami saksi ROSA dibawa masuk ke ruang tamu lalu oleh Sdr. SUROSO dan kawan. Kawannya saksi MUSLIM diikat pada bagian tangan dan kakinya menggunakan tali plastik, sementara mulut saksi MUSLIM dilakban. Bersamaan dengan itu HENDRI SEBANGA mengendarai mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning menuju ke belakang rumah, dimana saat itu Sdr. SABAR S1TORUS, Sdr. MUJIYONO, RINTO, ALEX dan HASIBUAN telah menangkap 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam kandang di belakang rumah, lalu kelima orang tersebut menarik sapi berjumlah 10 (sepuluh) ekor tersebut untuk dinaikkan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, setelah itu mobil Mitsubishi Colt Diesel dibawa ke depan rumah korban DADIKOMARDI;
- Bahwa Sdr. SUROSO kemudian menanyakan kunci garasi kepada saksi MUSLIM ARUAN sambil membuka sedikit lakban yang menutupi mulut saksi MUSLIM ARUAN, lalu setelah ditunjukkan oleh saksi MUSLIM ARUAN bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci garasi ada diatas lemari lalu Sdr. SUROSO membuka garasi dan nampak 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit yang setelah ditanyakan kepada saksi MUSLIM ARUAN jumlahnya kurang lebih 5 (lima) ton, kemudian Sdr. SUROSO mengeluarkan mobil Colt Diesel bermuatan buah kelapa sawit tersebut dan garasi, lalu Sdr. SUROSO juga menanyakan STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU dan setelah saksi MUSLIM ARUAN menunjukkan STNK didalam jok sepeda motor lalu terdakwa bersama kawan-kawannya membawa barang-barang yang berhasil diambil dan rumah korban DAD! KOMARDI diantaranya 10 (sepuluh) ekor sapi yang berada didalam mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel bermuatan 5(Lima) ton buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepedamotor Honda cat warna hitam bernomor polisi BM 8722 YU beserta STNKnya, 1 (satu) unit mesin air merek Robin, 1 (satu) unit handphone blackberry tipe 63, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 2 (dua) buah celengan dan uang tunai kurang lebih Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) yang diambil Sdr. SUROSO dan dompet dan kantong baju saksi MUSLIM ARUAN;

- Bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut kemudian dijual kepada ROHMAT (DPO) di Bagan Batu dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah), 5 (lima) ton buah kelapa sawit dijual oleh ADISUMBING kepada RAMDANI (DPO) di Kulim Mandau, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dititipkan kepada YADI (DPO) Di Bagan Batu, sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Sdr. SUROSO ke Kisaran Sumut. Bahwa uang hasil penjualan sapi dan buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagi diantara terdakwa dan sebelas orang lainnya sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebanyak kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban DADI KOMARDI sebanyak kurang lebih Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dengan berpegang pada doktrin dan Yurisprudensi tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu tindak pidana Perampokan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya bernama Sdr. SUROSO Als SURO Bin ROHMAN, Sdr. SABAR SITORUS Als SITORUS, Sdr. SAPRIADI Als ADI BOMBOM, Sdr. AJIR Als MANIK Als MANIK, Sdr. ERWIN HASIBUAN Als TATO, Sdr. MUJIONO Als GELEMBUNG (keenamnya sedang ditahan dalam perkara lain di Polsek Mandau Bengkalis), ALEX MANIK, ISUL, ADISUMBING, ANDRI, RINTO SIMARMATA dan HENDRI SEBANGA (keenamnya dalam Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-7 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 3450 YU.
- 2 (dua) Buah Celengan.

Dikembalikan kepadapemiliknyayaitu Sdr. MUSLIM ARUAN Alias MUSLIM.

- Potongan tali plastik.
- Potongan Lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI TARIGANA Is GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 3450 YU.
 - 2 (dua) Buah Celengan.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. MUSLIM ARUAN Alias MUSLIM.
 - Potongan tali plastik.
 - Potongan Lakban.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA** tanggal **22 Maret 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NAFIS, SH** dan **LIA YUWANNITA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ENDAH PURWANINGSIH,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMMAD NAFIS,SH**

ASMUDI,SH.MH

2. **LIA YUWANNITA,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)